LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN PEMBANGUNAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjang percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas Pelayanan Umum kepada masyarakat diberbagai bidang di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha swasta;

b. bahwa dengan adanya kerjasama tersebut di atas, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pengelolaan Potensi dan Pembangunan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indinesia tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101) sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2008 Nomor 113) sebagaiman diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 27);

13. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang tatacara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

Dan

BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Kabupaten Aceh Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034).
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah yang sebagian besar sahamnya dimiliki langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Daerah.
7. Badan Usaha Swasta adalah badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia atau perusahaan asing atau kerjasama dari keduanya.
8. Potensi Daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh Daerah baik fisik maupun non fisik yang mungkin dan atau dapat dikembangkan dan dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta.
9. Penanggungjawab Proyek adalah Pimpinan Instansi Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang karena jabatannya menjadi penanggungjawab suatu proyek sesuai bidang tugasnya, atau sebagaimana ditentukan oleh Bupati.
10. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan/ atau

pengelolaan potensi daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan kewenangan Daerah.

11. Kerjasama yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta.
12. Kemitraan adalah kegiatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta yang bersifat padat modal, dimana sektor swasta membiayai, membangun dan/ atau mengelola prasarana dan sarana, sedangkan Pemerintah sebagai partner dan tetap memiliki aset baik sebagian atau seluruhnya.
13. Hak Atas kekayaan Intelektual selanjutnya HAKI.
14. Perjanjian Kerjasama adalah kontrak antara penanggungjawab proyek dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada angka 9.
15. Proyek adalah kegiatan pembangunan dan/ atau pengelolaan potensi daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 10.

BAB II
SASARAN , TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta Badan Usaha Swasta dalam pelaksanaan pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah yang dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta bertujuan untuk mempercepat pencapaian target Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah akan lebih efisien dan efektif.

Pasal 4

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dilaksanakan atas dasar prinsip sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan dasar;
b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
c. Peningkatan kapasitas SDM melalui alih pengetahuan /teknologi dan pengalaman di bidang tertentu;
d. Tetap seiring dengan asas, tujuan dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
e. Saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan baik Pemerintah Daerah, Badan Usaha Swasta, maupun masyarakat;
f. Meningkatkan efisiensi, keandalan dan kualitas pembangunan dan atau pengelolaan pembangunan potensi daerah;
g. Mendorong pertumbuhan ekonomi , menciptakan usaha baru dan lapangan kerja;

h. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat;
i. Penyertaan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah diselenggarakan melalui proses yang selektif dan kompetitif, sehingga mendorong dan merangsang iklim investasi yang sehat;
j. Tidak merusak dan atau menurunkan kualitas lingkungan hidup yang harus diperhatikan dengan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Usaha Kelestarian Lingkungan (UKL) dan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL);
k. Tidak menyebabkan timbulnya dampak sosial yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat antara lain kenaikan tarif pelayanan secara drastis, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak diimbangi dengan konpensasi yang wajar, kesenjangan kualitas pelayanan yang menyolok, dan lain-lain semacamnya;dan
l. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku dan sepenuhnya tunduk pada hukum positif Indonesia.

Pasal 5

(1) Bentuk kerjasama yang dapat dipilih dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah adalah sebagai berikut :
   a. Kerjasama Operasi (Joint Operation);
   b Kerjasama Patungan (Joint Venture);
   c. Bentuk kerjasama lainnya dapat menguntungkan kedua belah pihak.
(2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan, kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam manajemen proyek yang dikerjasamakan.

Pasal 6

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang :
a. Melanggar peruntukan tata ruang;
b. Mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. Menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan mengakibatkat kerugian pada Negara dan /atau daerah;
d. Menyebabkan praktek monopoli atas suatu barang yang dikerjasamakan;
e. Melakukan penetapan harga atas suatu barang yang harus dibayar;
f. Melakukan tindak pidana pencucian uang; dan /atau
g. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintahan daerah dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan persyaratan:
a. Sesuai dengan RPJMD;
b. Tidak menimbulkan ketergantungan;
c. Adanya alih teknologi dan /atau pengetahuan;
d. Memiliki perencanaan dan sumber pembiayaan yang jelas;
e. Memiliki pembagian kerja yang proporsional dalam pelaksanaannya;
f. Melibatkan unsure aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaannya;

g. Memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan/ atau pemerintah daerah;

BAB III
KRITERIA BADAN USAHA SWASTA

Pasal 8

Kreteria Badan Usaha Swasta minimal harus mencakup :

a. Badan Usaha swasta harus memiliki kualifikasi prefesional dan kompetensi teknik, sumber-sumber pendanaan, peralatan dan fasilitas fisik, kemampuan manejerial, keandalan, pengendalian, pengalaman dan reputasi serta kualifikasi personel yang diperlukan untuk melaksanakan proyek yang mencakup :
   1. Pengalaman, pretasi dan kinerja melaksanakan proyek-proyek sejenis dimasa yang lalu, dengan referensi yang ditandatangani oleh pemberi tugas/pemilik proyek;
   2. Jamiman untuk memperkerjakan tenaga ahli secara terus- menerus sesuai dengan perkembangan proyek yang dievaluasi dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan;
   3. Jaminan ketersediaan peralatan yang dimiliki atau yang akan disewa sesuai dengan persyaratan teknis dalam bentuk dokumen tertulis;
   4. Jaminan sumber pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Badan Usaha Swasta harus memahami semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Badan Usaha Swasta harus dalam kondisi likuid, tidak dalam perkara yang dapat menghalangi pelaksanaan proyek, dan tidak dalam kondisi dibekukan oleh pihak yang berwenang;
d. Badan Usaha Swasta telah memenuhi semua kewajibannya kepada Negara;
e. Pimpinan dan/ atau staf Badan Usaha Swasta tidak dalam keadaan kondisi dihukum atas tindakan kriminal yang berhubungan dengan kegiatan profesional, atau telah membuat persyaratan salah, mengenai kualifikasi mereka untuk pengadaan kerjasama.

BAB IV
BIDANG-BIDANG TUGAS YANG DIKERJASAMAKAN

Pasal 9

(1) Pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Swasta adalah semua potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi bidang-bidang antara lain :
   1. Properti/Perumahan;
   2. Industri dan Niaga;
   3. Pertambangan dan Energi;
   4. Pendidikan dan Latihan, Riset dan Teknologi;
   5. Pariwisata, Seni dan Budaya;
   6. Olah Raga dan Kesehatan;

7. Infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, air bersih, air limbah, sampah dan drainase; dan
8. Pemungutan Retribusi;

(2) Penambahan atau pengurangan bidang dan jenis kegiatan pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRK.

(4) Pengaturan mekanisme dan tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Pemberian insentif, grees periode dan keringanan beban fiskal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 10

(1) Dalam Pelaksanaan kerjasama ini Pemerintah Daerah melimpahkan seluruh dan/atau sebagian pekerjaan kegiatan pembangunan atau pengelolaan sarana dan prasarana kepada Badan Usaha Swasta.

(2) Penerimaan Badah Usaha Swasta untuk ikut serta dalam pembangunan dan / atau pengelolaan infrastruktur dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah selaku penanggungjawab proyek Pembangunan infrastruktur yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mekanisme, pengendalian dan pengawasannya diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai :

Judul;

a. Subjek Kerjasama:
b. Maksud, manfaat, tujuan kerjasama;
c. Objek kerjasama;
d. Hak dan kewajiban;
e. Lingkup pekerjaan;
f. Jangka waktu;
g. Tarif pelayanan dalam hal kerjasama mengyangkut kegiatan pengelolaan infrastrusktur;
h. Hak dan kewajiban, termasuk resiko yang harus ditanggung pihak-pihak;
i. Sanksi dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
j. Penyelesaian Perselisihan;
k. Pemutusan dan Pengakhiran perjanjian;
l. Rencana keuangan secara lengkap, yang diperhitungkan seluruh aspek penerimaan dan pembiayaan mulai dari penyiapan desain sampai

pengoperasian proyek termasuk dana cadangan (contingency) untuk menutup kemungkinan kenaikan biaya (cost overrun), keterlambatan pekerjaan, atau defisit arus kas.

m. Perubahan; dan

n. Keadaan memaksa

Pasal 12

Apabila Perjanjian Kerjasama terkait dengan penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), maka dalam Perjanjian kerjasama harus dengan tegas dinyatakan jaminan dari Badan Usaha Swasta bahwa :

a. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang digunakan sepenuhnya bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;

b. Pemerintah Daerah dan atau yang mewakilinya dalam Perjanjian Kerjasama akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak manapun berkenaan dengan penggunaan HAKI dimaksud;

c. Kelangsungan penyediaan dan atau pengelolaan potensi daerah tetap akan dilaksanakan oleh Pihak Swasta sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan berkenaan dengan penggunaan HAKI;

d. Badan Usaha Swasta akan mengusahakan lisensi sehingga penggunaan HAKI tetap dapat berlangsung.

Pasal 13

(1) Untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa pelayanan, Perjanjian Kerjasama yang menyangkut penarikan pemungutan retribusi, ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRK.

(2) Penyerahan pengelolaan atas aset tertentu milik Pemerintah Daerah kepada Pihak Swasta, harus dilaksanakan dengan sepengetahuan DPRK. Penilaian atas aset dimaksud harus dilakukan secara objektif dengan melibatkan tenaga ahli atau lembaga penilai yang profesional dan independen, serta implikasinya terhadap tarif harus diperhitungkan secara wajar dan dipublikasikan secara transparan.

(3) Asset milik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam kerjasama tersebut tidak diizinkan untuk dijaminkan kepada Pihak Ketiga.

Pasal 14

Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Swasta sebagai mitra kerjasama.

BAB VIII
PRAKARSA KERJASAMA

Pasal 15

(1) Prakarsa kerjasama dapat diajukan oleh :

a. Pemerintah daerah; atau

b. Badan Usaha Swasta.

(2) Pengajuan prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen:

a. Kerangka acuan kerjasama; dan

b. Studi kelayakan.

Pasal 16

(1) Kerangka acuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
   a. Judul;
   b. Latar belakang;
   c. Maksud, manfaat dan tujuan;
   d. Subjek dan objek kerjasama;
   e. lingkup kegiatan;
   f. Jangka waktu;
   g. Sumber daya yang harus disediakan oleh BSA; dan
   h. Rencana dan sumber pembiayaan.

(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
   a. Judul;
   b. kondisi saat ini;
   c. Maksud dan tujuan;
   d. Kajian aspek teknis/teknologi, hukum, social, ekonomi, manajemen, keuangan, resiko; dan
   e. Kesimpulan/rekomendasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 15 Januari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

TTD

HASANUDDIN. B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 15 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

TTD

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 05